

TIM – ZONA – INTEGRITAS
2025

Kpt 99 TAHUN 2025, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 99 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, serta menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 78/ORT.07/75/2021 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 5 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1393 Tahun 2023;
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Agustus 2025
 - Lamp.: 4 hlm.